

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti.¹ Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

Skripsi Arti yang dibuat pada tahun 2018, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Ilegal yang Tidak Terdaftar Bpom*" Mengangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik ilegal dan tidak terdaftar BPOM dalam hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM? 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi konsumen produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM?

Berdasarkan hasil penelitian upaya pemerintah dalam melindungi konsumen produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM adalah BPOM Makassar telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat/produsen seperti Unit

¹STAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.25.

Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK),BPOM juga melakukan pengawasan dan 76 penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha kosmetik yang tidak terdaftar BPOM.²

Dari hasil penelitian Arti terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, dan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya difokuskan mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai penerapan peraturan tentang peredaran kosmetik ilegal.

Skripsi Ratika Sanvebilisa Dolok Saribuyang dibuat pada tahun 2018, dengan judul “*Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Penanggulangan Kejahatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Bandar Lampung*” mengangkat rumusan masalah:1. Bagaimanakah upaya BPOM dalam penanggulangan kejahatan pengedaran kosmetik tanpa ijin edar yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana?2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi BPOM dalam upaya penanggulangan kejahatan pengedaran kosmetik tanpa ijin edar yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana?

Berdasarkan hasil penelitian penanggulangan yang dapat dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetik tanpa izin edar di Bandar Lampung.Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi adanya korban peredaran kosmetik tanpa ijin edardi Bandar Lampung, yaitu: a. Upaya

²Arti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Ilegal yang Tidak Terdaftar Bpom*. (Skripsi Sarjana: Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2018).

premitif b. Upaya preventif c. Upaya represif d. Operasi khusus BBPOMe. Tindakan khusus PPNS BBPOM dan koordinasi dengan kepolisian.³

Dari hasil penelitian Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya difokuskan mengenai upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam penanggulangan kejahatan peredaran kosmetik tanpa ijin edar, sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai penerapan peraturan tentang peredaran kosmetik ilegal.

Skripsi Yosua P.Situmeang yang dibuat pada tahun 2014, dengan judul *”Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu”* mengangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu, 2. Hambatan apa yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu?

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal belum maksimal karena banyak kasus yang terjadi tetapi sedikit yang diteruskan ke ranah hukum hanya sanksi administratif sehingga tidak

³Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu, *Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Penanggulangan Kejahatan Pedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Di Bandar Lampung* (Skripsi Sarjana: Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).

membuat efek jera bagi pelaku dan hambatan penyidik adalah penegak hukumnya, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, tersangka sering melarikan diri, dan sering dikembalikannya berkas dari kejaksaan ke penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan.⁴

Dari hasil penelitian Yosua P.Situmeang terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya difokuskan mengenai Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Obat Dan Makanan dalam menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal, sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai penerapan peraturan tentang peredaran kosmetik ilegal.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Pengawasan

2.2.1.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan

Permasalahan pengawasan peredaran kosmetik memiliki makna luas, yang mana cenderung kompleks, dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai pengawasan yaitu berasal dari kata “awas” yang mana memiliki makna memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

⁴Yosua P.Situmeang, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu* (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014).

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁵

Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh instansi atau suatu badan dalam suatu pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir adanya suatu penyimpangan. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.⁶

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan dalam pengawasan peredaran kosmetik perlu dipertahankan atau ditingkatkan, dan sebaliknya setiap kegagalan dalam kegiatan tersebut harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun rencana pengawasan maupun pelaksanaannya. Fungsi pengawasan dilaksanakan guna memperoleh umpan balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran

⁵Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditam,2011), h.176

⁶Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal Emba*, Vol. 3, No. 2, 2015.

kosmetik sebelum menjadi semakin buruk. Menurut Saiful Anwar menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁷

Dari penjelasan diatas bahwa pengawasan harus dilaksanakan dengan baik, agar dapat mencapai tujuan dan juga terhindar dari penyimpangan yang ada.

Tujuan dari adanya pengawasan Menurut Silalahi yaitu:⁸

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Sedangkan menurut Simbolon, Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

Pengertian secara keseluruhan bahwa pengawasan adalah suatu tindakan untuk mewujudkan kinerja yang efektif, serta penyimpangan peredaran kosmetik tidak semakin memburuk.

⁷Saiful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Glora Madani Press, 2004) h.127.

⁸Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi* (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h.112.

⁹Maringan Masry Simbolon, *Dasar –Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 56

2.2.1.2 Jenis-jenis Pengawasan

Terbentuknya pengawasan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara struktural termasuk dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Misalnya pengawasan oleh pejabat terhadap bawahannya;
2. Pengawasan eksternal, pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan peredaran kosmetik oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM).

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain:¹¹

- a. Pengawasan dari segi cara pelaksanaannya dibedakan menjadi:
 1. Pengawasan langsung
Pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi.
 2. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana maupun sumber lain.

¹⁰Maringan Masry Simbolon, *Dasar –Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 61.

¹¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.256.

Dokumen tersebut biasanya berupa:

- a. laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun insidental;
 - b. surat pengaduan masyarakat;
 - c. berita atau artikel dari media massa.
- b. Pengawasan ditinjau dari segi kewenangan terdiri atas:
1. Pengawasan formal
Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.
 2. Pengawasan informal
Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (social control) misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.
- c. Selanjutnya sistem pengawasan menurut waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan Preventif
Pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan. Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan Petunjuk Operasional (PO), persetujuan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang lebih rendah. Pengawasan ini bertujuan untuk

mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, kesalahan, terjadinya kegagalan dan hambatan.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan atau pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena dengan adanya pengawasan yang terarah dapat mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi. Disamping itu diperlukan pengawasan yang lebih konsisten dalam pelaksanaannya.

2.2.1.3 Sistem dan Proses Pengawasan

Proses pengawasan terhadap peredaran kosmetik, diatur dalam UUPK mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkan peredaran suatu barang dan atau jasa. Hal tersebut diatur pada Pasal 29 UUPK, yaitu:¹²

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait;
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

¹²Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999*, Tentang Perlindungan Konsumen, bab VII, pasal 29.

4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen;
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.2 Teori Efektivitas

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut: Menurut Gibson Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.¹³ Menurut Kumorotomo Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Menurut keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai.

Menurut SP. Siagian adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber atau tenentu yang dialokasikan

¹³Ghibson JL Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, Terjemahan Agus Dharma (Jakarta:Erlangga, 2001, h. 120).

untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.¹⁴

Adapun secara terminologi para pakar hukum mendefinisikan efektifitas sebagai berikut: Ahmad Ali berpendapat bahwa ketika kita mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Ahmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakkan undang-undang tersebut.¹⁵

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektifitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya (input) baik, tetapi tidak mencapai sasarannya, tidak efisien. Berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya yang berlebihan atau lazim dikata ekonomi biaya tinggi.

Tetapi yang paling parah adalah efisien tidak efektif artinya ada pemborosan sumber daya atau penghambur-hambur sumber daya tanpa mencapai sasaran. Efisiensi harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur, sedangkan efektif

¹⁴Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.121

¹⁵Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta:Kencana, 2010), h. 375.

terkandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan karena bisa mengganggu operasi sehingga pada gilirannya mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan.¹⁶

Secara keseluruhan bahwa efektifitas adalah tingkat tercapainya tujuan yang telah dilaksanakan dan menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang ditetapkan.

2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam

2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip islam.¹⁷ Hukum ekonomi yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para Ulama.

2.2.3.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam sebagai ajaran-ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Mu'amalah, Qawa 'id Fiqh dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah halal.

¹⁶Sri Ika Junaida, Analisis Efektifitas Pembinaan Koperasi Oleh Dinas dan Ukm (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Rokan Hilir, *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2014.

¹⁷Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Tepri Ke Praktik* (Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2011), h. 237.

Dengan demikian sebagian besar muslim memahami ekonomi islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung *riba* (bunga), *maisir* (judi) dan *gharar* (spekulasi, menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bhatil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dan penentuan konsep ekonomi islam. Dasar hukum islam itu diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum utama konsep ekonomi islam. Al-Qur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah, beberapa ayat dalam Al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal dari hukum islam. Allah berfirman dalam Q.S al-Jumuah/62:10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Apabila telah tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”¹⁸

¹⁸Departemen Agama RI, *A-l-Qur'an dan Terjemah*, h. 933.

Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki dari Allah yang telah Allah persiapkan kepada kita diseluruh permukaan bumi, dengan demikian bekerja adalah jalan yang utama dalam mendapatkan rezeki tersebut.

Surah al-Baqarah 2:198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu: dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat”¹⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah tiada dosa mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki.

2. As-sunnah

As-sunnah menurut istilah syara’ adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir).²⁰

Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ, وَالصَّدِيقِينَ, وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada”²¹

¹⁹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011),h. 31.

²⁰AbdulWahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.40.

Selain itu terdapat pula hadis tentang jual beli riwayat al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli itu harus saling suka sama suka”²²

Berdasarkan hadist-hadist di atas dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha.

Seluruh ajaran islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen. Karena islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan pihak.

2.2.3.3 Asas-asas dalam Melakukan Muamalah

Asas-asas hukum (*rechts beginselen*) atau disebut juga prinsip hukum, bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif yang tidak bersifat tidak abadi/tetap. Menurut mertokusumo yang dimaksud asas hukum adalah “Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan positif”.

Didalam melakukan muamalah terdapat asas, antara lain sebagai berikut:²³

1. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.

²¹Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 144.

²²Kathur Suhardi, Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim (Jakarta : Darul Fallah, 2002), h.183.

²³Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economic Syariah Bukan Opsi tetapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 351.

Dari prinsip ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam persoalan muamalah, syariat islam di satu sisi lebih banyak bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan oleh manusia. Untuk jenis muamalah yang sudah ada, adakalanya syariat islam hanya melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, dan adakalanya juga syariat islam membatalkan jenis muamalah tertentu yang ada. Untuk selanjutnya, syariat islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah yang misalnya mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling menolong, tidak mempersulit, dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

2. Bahwa hukum dasar dari berbagai jenis muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.

2.2.3.4 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Sjaechul Hadi Permono dalam salah satu karyanya, *formula zakat, menuju kesejahteraan social*, mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi islam, yakni:

1. Prinsip keadilan

Konsep adil memang bukan monopoli milik ekonomi syariah. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai ‘anda dapat apa yang anda upayakan’, dan sosialisme klasik mendefinisikan

sebagai ‘sama rata sama rasa’, maka islam mendefinisikan adil sebagai ‘tidak menzalimi tidak pula dizalimi’.

Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang sangat penting. Sebagai firman Allah dalam Q.S An-Nahl/16:90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”²⁴

Ayat diatas menjelaskan perintah Allah swt kepada manusia untuk senantiasa bertauhid atau berlaku adil dalam segala hal dan senantiasa berbuat kebaikan seolah-olah setiap melakukan sesuatu itu didasarkan kepada Allah swt. Perbuatan perzinahan, kekafiran dan kemaksiatan, menganiaya orang semua itu harus lebih di jauhi. Dalam artian ayat ini lebih menganjurkan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Salah satu penjabaran konsep adil adalah dilarangnya *gharar* dan *maisir*.²⁵

a. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (*uncertainly*). Unsur ini juga dilarang dalam islam. *Gharar* atau disebut juga taghrir adalah sesuatu

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 415

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Charisma Putra Offset, 2015), h. 36.

dimana terjadi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. *Gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Dalam muamalah ketidakjelasan objek transaksi akan menimbulkan perselisihan pada pihak yang bertransaksi karena benda yang menjadi objek akad tidak ada ditangan dan dimiliki, tidak diketahui keberadaan, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga pembeli mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya. Pelaku yang melakukan transaksi *gharar* dianggap memakan harta secara bathil.²⁶

Menurut Abdurrazaq Sanhuri yang dikutip Prof Dr. Muhammad Tahir Mansori, bahwa *gharar* terjadi dalam beberapa keadaan berikut:

- a. Ketika barang yang menjadi obejk transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak.
 - b. Apabila ia ada, tidak diketahui apakah ia dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak.
 - c. Ketika ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi.
 - d. Ketika ia berakibat pada kualitas, identitas, atau syarat-syarat perlunya.
 - e. Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang
2. Bentuk jual beli *gharar*
- a. *Ba'i Hashah*

²⁶Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dala Bertransaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.12, No.3, 2015, h.648.

Misalnya: seseorang menjual tanahnya seukuran jauh lembaran batu yang dia lakukan. Dasarnya Hadis Rasulullah saw: “*Nabi melarang jual beli barang yang tidak jelas wujudnya dan jual beli barang yang didasarkan pada kerikil yang dilempar sebagai batasan yang diperjualbelikan,*” (HR. Muslim, Daud, Tirmidzi dan Nasa’i)

b. *Ba’i Hablul Hablah*

Yaitu menjual janin yang ada diperut unta yang sedang hamil, atau menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin yang ada di perut unta yang hamil itu lahir.

c. *Ba’i al-mukhadarah*

Yaitu menjual buah yang belum masak, karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama. Tetapi bila warna buah telah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan dibolehkan.

d. *Ba’i Muhaqalah*

Yaitu menjual tanaman yang masih ada di lading atau di sawah, jual beli macam ini dilarang karena mengandung gharar. Dasar Hadis Rasulullah saw: “Rasuluillah saw. Melarang mukharabah (akad pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan pengelola, tetapi benihnya dari si pengelola), muhaqalah (penyewa tanah dengan pembayaran sebagian hasil panennya), muhaqalah pada tanaman seperti menjual tanaman yang masih berdiri dilading dengan biji yang sudah ditimbang”. (HR. Bukhari Muslim)²⁷

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 29-34

b. *Maisir*

Maisir didefinisikan sebagai suatu permainan peluang atau suatu permainan ketangkasan, dimana salah satu pihak (beberapa pihak) harus menanggung beban pihak lain (beberapa pihak lain) sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut).²⁸

2. Prinsip Kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.

a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah: “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”.

3. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.

Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana *kaidah fiqhiyah*: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial”.

4. Prinsip manfaat

Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.

²⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Charisma Putra Utama Offset, 2015), h. 36.

5. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
6. Prinsip suka sama suka (saling rela, *an taradhin*).
Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah dalam Q.S al-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. membolehkan perintah kepada orang yang beriman untuk saling memakan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan atau haram menurut agama. Allah awt. Membolehkan suatu perniagaan yang berdasar atas kerelaan hati masing-masing pihak yang bersangkutan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

7. Prinsip tiada paksaan.

Setiap manusia memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma dan kemaslahatan masyarakat.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Analisis

Analisis adalah kemampuan menguraikan atau memecahkan suatu bahan pelajaran kedalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antar bagian bahan itu. Analisis merupakan pekerjaan membandingkan, menghitung atau

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 122.

mempertimbangkan data dengan maksud untuk mengambil kesimpulan/keputusan atas suatu masalah untuk tujuan akhir perencanaan.³⁰

2.3.2 Peraturan

Peraturan adalah petunjuk, kaidah, dan ketentuan, yang dibuat untuk mengatur manusia sebagai anggota masyarakat, keberadaan kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia di masyarakat bangsa, dan negara, demi terciptanya kehidupan yang tertib, aman, tentram, serasi, seimbang.³¹

2.3.3 Peredaran

Pengertian Peredaran Berdasarkan Per KBPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pada pasal 1 ayat 5, menyebutkan bahwa peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.³²

2.3.4 Kosmetik

Kosmetik dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Kepala BPOM RI No HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk

³⁰Darmadi, *Prosiding Seminar Nasional*, Pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu (Cet I, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Riau, 2017), h. 535.

³¹Sri Murtono, dan Hassan Suryono, *Pendidikan Kewarga Negara* (Cet.I; Jakarta: Yudhistira, 2007), h.7

³²Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, pasal 1 ayat 5

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.³³

2.3.5 Kosmetik Ilegal

Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak mengikuti jalur perizinan dari pemerintah, penawaran harga yang relatif murah membuat konsumen remaja khususnya mahasiswi tertarik untuk menggunakannya tanpa tahu bahaya yang akan dialami jika menggunakan kosmetik tersebut.³⁴

2.3.6 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sertifikat untuk produk obat-obatan dan makanan, jika ada produk makanan dan obat yang tidak berlabel BPOM akan terkena razia. BPOM bertanggung jawab terhadap peredaran obat dan makanan. Perlindungan terhadap konsumen tidak tanggung-tanggung sehingga produsen yang melanggar akan dikenakan sanksi.³⁵

2.3.7 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang menetapkan label halal dan memberikan sertifikat halal untuk produk yang dijual. Kewajiban mencantumkan label halal oleh pihak yang telah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional.³⁶

³³Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik, pasal 1 ayat 1.

³⁴Harianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.6, 2019.


³⁵Frans M Royan, *Peluang Bisnis Mendirikan Perusahaan Distributor* (Jakarta: PT Gramedia, 2017), h 63.

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014, Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 37.

2.3.8 Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip islam.³⁷

Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin edar akan sangat berdampak negatif bagi masyarakat yang menggunakannya, jadi dengan adanya peredaran kosmetik ilegal maka diperlukan pengawasan yang cukup agar meminimalisir terjadinya peredaran kosmetik berbahaya dipasaran, maka dari itu BPOM sangat berperan penting dalam mengatasi peredaran kosmetik illegal.



³⁷Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Tepri Ke Praktik* (Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2011), h. 237.

2.4. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan rancangan isi dari skripsi yang dikembangkan melalui topik yang telah ditentukan. Kerangka pikir dalam penelitian ini di fokuskan pada Penerapan Peraturan tentang Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Hukum ekonomi Islam). Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada gambar dibawah, yaitu sebagai berikut.

